

ABSTRAK

Cultural Property atau Benda Budaya dilindungi oleh Konvensi Den Haag tahun 1954. Perlakuan terhadap benda budaya menjadi isu yang penting dalam segala bentuk konflik bersenjata, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional. *International Committee of The Red Cross* turut berperan melindungi benda budaya dalam konflik bersenjata.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, dan situs internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *International Committee of The Red Cross* terhadap upaya perlindungan *Cultural Property* dalam Konflik Bersenjata.

Konvensi Den Haag Tahun 1954 tidak menyebutkan perintah yang spesifik bagi ICRC untuk memastikan kepatuhan dari konvensi tersebut, namun ICRC turut melindungi benda budaya berdasarkan Pasal 53 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 dan Pasal 16 Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1977. Berdasarkan kedua Pasal tersebut ICRC bertindak dalam situasi konflik bersenjata untuk ikut melindungi benda budaya.

Kata Kunci: *International Committee of The Red Cross, Cultural Property, Konflik Bersenjata*

ABSTRACT

Cultural Property is protected by the Hague Convention of 1954. The treatment of cultural property is an important issue in all forms of armed conflict, both in international armed conflicts or non-international armed conflicts. The International Committee of the Red Cross plays a role in protecting cultural objects in armed conflict.

The research is conducted by using the normative judicial approach, with secondary data from international convention, literature and internet. Purpose of this research is to determine the role of the International Committee of the Red Cross on the protection of Cultural Property in Armed Conflict.

The Hague Convention does not give the International Committee of the Red Cross a specific mandate to ensure compliance with its provisions, but the International Committee of the Red Cross is expected to work for the faithful application of Article 53 of Additional Protocol I of the Geneva Convention of 1977 and Article 16 of Additional Protocol II of the Geneva Conventions of 1977. Based on both Articles International Committee of the Red Cross protects Cultural Property in the Event of Armed Conflict.

Keywords: International Committee of The Red Cross, Cultural Property, Armed Conflict.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya dan tak lupa penulis memanjatkan salawat kepada junjungan Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul **Peranan International Committee Of The Red Cross Terhadap Upaya Perlindungan Cultural Property Dalam Konflik Bersenjata.** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman beserta Wakil Dekan dan seluruh jajarannya.
2. Nur Wakhid, S.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

3. Dr. H. Isplancius, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan nasehat dan masukan yang membangun dengan kesabaran dan ketulusan hatinya dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Dr. Noer Indriati, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan nasehat dan masukan yang membangun dengan kesabaran dan ketulusan hatinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Lynda Asiana, S.H, M.H selaku Pengaji Skripsi atas masukan dan nasihatnya terhadap evaluasi penyempurnaan skripsi
6. Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
7. Orang tua penulis yaitu Drs. Heriyanto dan Iis Siti Aisyah, S.E. yang tanpa lelah mendoakan, mendukung baik secara moril maupun materiil dan selalu sabar dalam menghadapi tingkah laku serta tutur penulis sebagai anaknya.
8. Kakak penulis yaitu Karina Mutiara Dewi, S.E. yang telah memberikan dukungan dan semangatnya untuk penulis.

9. Sahabat-sahabat penulis di masa perkuliahan ini yaitu Dila Sari Dirgayana, Rima Cessio, Radithya Wisnuwardhana, Rizki Maulidar, Syadzwina Hindun Nabilla, Anggita Larasati Dwi Permana, Lutfhan Adha F, Daulika Yudha P, Haryo Wicaksono yang tidak henti-hentinya selalu memberikan semangat dan doanya serta selalu menemani penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.
10. Segenap Kolega Hukum Internasional yaitu Intan Rahmadhani, Agung Priambodo, Dea Arfian dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama, dan selalu kompak dalam berbagi informasi dan bantuan tentang apapun yang mendukung terselesaikannya skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis sejak SMP yaitu Renisya Dwi Nurliana, Astrin Meita N, Yolla Miranda, Viona Violeta, Rivina, dan Hana Merisa yang telah menjadi bagian terbesar dari proses perjalanan penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum ini.
12. Keluarga Sendang Biru yaitu Ghaisani Putri Z, Mala Setyabudi, dan seluruh anggota sendang biru yang datang dan pergi yang tidak bisa dituliskan satu persatu terimakasih telah menjadikan tempat perantauan layaknya rumah.
13. Keluarga KKN Desa Sembawa yaitu Dyna, Ika, Chairun, Rizky, Ari, Yongky, Fikri, Diyana, Ira, Nana, dan Indra, terima kasih atas kerjasama dan kenangan yang tidak akan pernah terlupakan.

14. Teman-Teman BEM FH UNSOED Kabinet Berani Berkarakter 2016, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam berorganisasi.
15. Teman-teman kelas C angkatan 2013 seperjuangan yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah berproses bersama selama 4 tahun ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah ilmu bagi yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Purwokerto, Oktober 2017

NADIA DWI RAHMA

E1A013331